

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan di atas, yaitu mengenai Pengawasan Ikrar Wakaf dan Implementasinya, studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan KUA selaku instansi pemerintah mengawasi proses pendaftaran sampai dengan dikeluarkannya akta ikrar wakaf harus memenuhi lima tahap, yaitu: Wakif (orang yang mewakafkan); Nazhir (orang yang diberikan tugas untuk mengelola tanah wakaf); Dua orang saksi (orang yang menyaksikan ikrar wakaf); Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Biasa disebut dengan PPAIW) yang berasal dari dalam KUA; dan para petugas pendaftaran tanah yang ada di Kantor Pertanahan (Kabupaten/Kota). Dengan melihat dari hasil data yang peroleh dari kepala pejabat KUA Ngasem, proses pendaftaran sudah sesuai dengan yang tertuang dalam aturan. KUA sebagai pejabat pengawas pelaksanaan ikrar wakaf dengan cara memeriksa dan mendata syarat dan rukun yang perlu untuk dipenuhi.
2. Langkah-langkah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem dalam Pengimplementasian Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah sebagai berikut:
  - a) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintahan tentang Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya.

- b) Melakukan kerjasama dengan organisasi keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya.

## **B. Saran**

1. Kantor Urusan Agama merupakan wakil dari Kementerian Agama dalam mengurus bidang keagamaan salah satunya mengenai wakaf tetap selalu meningkatkan keaktifan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perwakafan, mengingat wakaf merupakan instrumen ajaran agama yang dapat menimbulkan potensi kesejahteraan bagi umat jika dikelola dengan maksimal.
2. Untuk masyarakat yang belum mengetahui proses ikrar wakaf, hendaknya menanyakan kepada pihak Kantor Urusan Agama ataupun penyuluh wakaf, sehingga minat orang untuk mengikrarkan tanah wakaf menjadi bertambah.